



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI**

**Jl. Ujung Gurun No. 7 Telp. (0751) 27417 – 31527 Fax (0751) 27341 – 36437  
PADANG – 25114**

---

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**PENGAWASAN PELAKSANAAN NORMA  
KERJA DI PERUSAHAAN**

**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**TAHUN ANGGARAN 2024**

**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**PENGAWASAN PELAKSANAAN NORMA KERJA DI PERUSAHAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**A. LATAR BELAKANG.**

Hakikat pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Hubungan antara pembinaan dan pengawasan merupakan pasangan yang tidak dapat dipisahkan, jika mengharapkan suatu pencapaian yang maksimal. Dalam hal pembinaan tenaga kerja tidak cukup hanya sebatas pembinaan melainkan untuk kelangsungan dalam perealisasi dari pembinaan tersebut harus dilakukan pengawasan sistematis, tercatat, dan terpadu, agar hasil dari pembinaan tersebut harus teraplikasi dalam dunia kerja dan berdayaguna dalam meningkatkan kesejahteraan para pekerja.

Misi utama dari setiap sistem pengawasan ketenagakerjaan adalah untuk memastikan kepatuhan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berarti serangkaian standar nasional yang dirancang untuk melindungi seluruh pekerja dan bila mungkin, keluarga pekerja. Sistem modern mencakup juga pekerja mandiri dan lingkungan kerja dari bahaya-bahaya yang terkait dengan pekerjaan.

Keberhasilan kegiatan pengawas ketenagakerjaan di dalam mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di perusahaan, tidak terlepas dari peran stakeholder mitra pengawas ketenagakerjaan

Di dalam dunia kerja, pengawasan ketenagakerjaan merupakan perangkat negara terpenting dalam melakukan intervensi untuk merancang, mendorong dan berkontribusi pada pengembangan budaya pencegahan yang mencakup semua aspek ketenagakerjaan seperti: hubungan industrial, upah, kondisi kerja, keselamatan dan kesehatan

kerja serta permasalahan yang terkait dengan ketenagakerjaan dan jaminan sosial.

Saat ini, badan pengawasan ketenagakerjaan menjalankan tugas-tugas mereka dalam lingkungan yang menantang, yang melibatkan perubahan penting dalam konteks ekonomi dan sosial serta pengembangan industrial; pengorganisasian hubungan kerja; pengharapan secara sosial dan politik, khususnya dalam teknologi dan jenis bahaya kerja.

Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan didasarkan pada UU No 3 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya UU Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 03/Men/1984 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan juga tercantum dalam UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Bab XIV yang berhubungan dengan Pengawasan dan juga UU No 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan Konvensi ILO serta No 81 Tahun 1947 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan. Pengawasan Ketenagakerjaan dilakukan untuk mengawasi ditaatinya peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, yang secara operasional dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No Per.03/Men/1984 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan Terpadu, pelaksanaan pengawasan bertujuan: Mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Memberi penerangan teknis serta nasehat kepada pengusaha atau pengurus dan atau tenaga kerja tentang hal-hal yang dapat menjamin pelaksanaan efektif daripada Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan tentang hubungan kerja dan keadaan ketenagakerjaan dalam arti yang luas. Mengumpulkan bahan-bahan keterangan guna pembentukan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang baru.

Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan pada dasarnya mengatur berbagai norma yang mencakup norma pelatihan, norma penempatan, norma kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja, dan norma hubungan kerja. Sementara itu dari seluruh norma ketenagakerjaan tersebut diberlakukan bagi objek pengawasan ketenagakerjaan yang meliputi antara lain perusahaan, pekerja, mesin, peralatan, pesawat, bahan instalasi dan lingkungan kerja.

Tujuan utama pengawasan ketenagakerjaan adalah termasuk kebutuhan untuk memastikan bahwa :

- Peraturan perundang-undangan yang berlaku dipatuhi ditempat kerja dengan tujuan mencapai pekerjaan dan kondisi kerja yang layak.
- Pengusaha dan pekerja mendapatkan informasi dan panduan mengenai bagaimana mematuhi persyaratan-persyaratan hukum.
- Perusahaan mengadopsi tindakan-tindakan untuk memastikan praktik dan lingkungan di tempat kerja tidak menempatkan pekerja mereka dalam resiko-resiko yang terkait dengan keamanan dan kesehatan.
- Informasi umpan balik dan pembelajaran dari praktik-praktik yang digunakan sebagai cara untuk mengembangkan peraturan dalam memperbaiki lingkup perlindungan hukum, dengan mempertimbangkan resiko-resiko baru yang terkait dengan masalah sosial, fisik dan psikologis.

Karena perusahaan diharapkan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, layanan pengawasan bertanggungjawab untuk memverifikasi sejauh mana perusahaan melakukannya. Meskipun penegakan hukum didasarkan pada kunjungan pengawasan ke tempat kerja, tugas-tugas pengawasan dapat juga berbentuk yang lain tergantung pada system pengawasan yang diadopsi oleh Negara dan tujuan pastinya contohnya, meminta pengusaha untuk datang ke kantor pengawasan. Meskipun misi utama dari pengawasan ketenagakerjaan adalah memastikan bahwa pengusaha patuh pada hukum dengan mengelola dan mencegah resiko secara efektif, sanksi tetaplah bagian penting dari

penegakan hukum. Ada berbagai macam skema sanksi yang tersedia, termasuk peringatan verbal atau tertulis, sanksi administratif, yang secara administratif mengenakan denda uang, beban aturan yang meningkatkan dan juga melakukan penuntutan hukum sebagai cara yang terakhir.

## **B. TUJUAN KEGIATAN**

Agar kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan di Kabupaten / Kota, perusahaan diharapkan dapat mematuhi peraturan perundang-undangan, memberikan insentif kepada pengusaha untuk mematuhi tujuan undang-undang dan karenanya mengadopsi perilaku yang positif atas kebutuhan perbaikan dalam kondisi-kondisi kerja dan memberikan pengusaha pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajibannya kepada pekerja.

## **C. DASAR HUKUM PELAKSANAAN**

1. Undang-undang Nomor 03 Tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
4. Peraturan Gubernur No. 58 tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 44 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 02 Tahun 2018, tanggal 19 Januari 2018, tentang Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

9. Keputusan Gubernur Sumatera Barat tanggal Januari 2024 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-OPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024.

#### **D. METODE PELAKSANAAN**

Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan, dilaksanakan oleh :

1. Bidang HI-Was, dengan pelaksanaan sebagai berikut :
  - a) Melakukan kunjungan dan koordinasi ke UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan wilayah I, II dan III.
  - b) Pembinaan ke Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kab/Kota.

#### **E. KELUARAN**

Terlaksananya Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan.

#### **F. HASIL KEGIATAN.**

Hasil kegiatan pengawasan pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan ini adalah terdatanya perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan.

#### **G. LINGKUP KEGIATAN.**

Lingkup kegiatan pengawasan pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan adalah pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan wilayah I, II dan III.

#### **H. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Kegiatan pengawasan pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan ini dilaksanakan dalam jangka waktu 4 ( empat ) triwulan, mulai triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2024.

#### **I. SUMBER PENDANAAN**

Kegiatan Pengawasan pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan ini didukung oleh dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024.

#### **J. PELAPORAN**

Setelah kegiatan Pengawasan pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan Tahun Anggaran 2024 ini selesai dilaksanakan, penanggung jawab kegiatan melaporkan kepada :

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.
2. Kepala Bidang HI-Wasnaker.

#### **K. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja ( KAK ) kegiatan Pengawasan pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan ini disusun, agar dapat dipergunakan sebagai pedoman /panduan dalam pelaksanaan pekerjaan dan mampu memberikan hasil yang optimal.

Kepala Bidang HI Was



MUHAMMAD RIDWAN AFIF, SE  
NIP. 19800210 200501 1 011